Riau Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id
Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

PERAN DPD RI DALAM MENDORONG LEGISLASI EKONOMI BIRU BERBASIS WILAYAH PESISIR: ANTARA ASPIRASI DAERAH DAN EFEKTIVITAS REPRESENTASI KONSTITUSIONAL

Budiman Basarah[a], Ulfia Hasanah[b], Rahmat GM Manik[c], Irhamni[d], Athika Salsabilla Harahap[e], Tike Murti Sari Dewi[f]

[a]Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Indonesia, Email: budiman_basarah@usti.ac.id
[b] Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id
[c] Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: rahmatgm@lecturer.unri.ac.id
[d] Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: irhamni@lecturer.unri.ac.id
[e] Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: athika.salsabilla@lecturer.unri.ac.id
[f] Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tike.murti@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:
Received : 04-05-2026
Revised : 26-05-2026
Accepted : 31-05-2026
Published : 31-05-2026

Keywords:
DPD RI
Blue economy
Legal Policy

Abstract

This article critically examines the role of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in encouraging the birth of legislation oriented towards the development of a blue economy in coastal areas. Although the DPD RI is constitutionally positioned as a representative of regional interests, its legislative role is limited, making it insufficient to accelerate equitable maritime development policies. This study outlines the dynamics of the DPD's authority, the importance of empowering coastal communities, and offers legal policy recommendations that encourage the strengthening of the DPD's legislative function within the framework of a sustainable maritime economy. The main issue in this article relates to the limited constitutional authority of the DPD RI in its legislative function, thus limiting its room for maneuver in formulating strategic policies to support a blue economy that is more responsive to the needs of coastal areas. The approach used in this research is a normative legal research method, which focuses on the review of documents, laws and regulations, and literature sources relevant to the issues discussed. The purpose of this approach is to identify coherence, namely the alignment between applicable legal norms and the legal principles adopted by the study theme. Based on the research, it is concluded that the DPD RI's legislative role as a regional representative is still not optimal in supporting the development of a blue economy in coastal areas. Limited authority, a centralized legislative system, and the dominance of political parties are major obstacles. Therefore, a reorientation of legal policy and strengthening of the DPD's legislative function are needed to bridge national interests and local aspirations in a more just and responsive manner.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 04-05-2026
Direvisi : 26-05-2026
Disetujui : 31-05-2026
Diterbitkan : 31-05-2026

Kata Kunci:
DPD RI
Ekonomi Biru
Politik Hukum

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mendorong pembentukan legislasi yang mendukung pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan pembangunan maritim yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat pesisir. Namun, kewenangan legislasi DPD yang terbatas menyebabkan kontribusinya dalam perumusan kebijakan strategis belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai literatur yang relevan. Kajian difokuskan pada aspek konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Analisis dilakukan untuk menilai keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan pembangunan ekonomi biru dan aspirasi masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran legislasi DPD RI masih belum efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi biru. Hambatan utama berasal dari keterbatasan kewenangan konstitusional DPD, sistem legislasi yang cenderung sentralistik, serta dominasi partai politik dalam proses pembentukan undang-undang. Kondisi ini mengurangi kemampuan DPD untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan daerah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi politik hukum serta penguatan fungsi legislasi DPD RI agar dapat berperan lebih besar dalam pembentukan kebijakan kelautan yang berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, DPD diharapkan mampu menjadi jembatan yang lebih efektif antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat daerah pesisir secara adil, responsif, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi biru.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat kaya dan beragam, yang menjadi salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki oleh negara ini. Keanekaragaman hayati serta sumber daya alam laut Indonesia tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, tetapi juga memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan keberlanjutan ekosistem global. Konsep ekonomi biru muncul sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada potensi kelautan dan pesisir.[1] Dalam hal ini, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah, terutama dalam mendorong legislasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui prinsip keadilan wilayah dan kedaulatan daerah sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18A ayat (1) menegaskan bahwa "Hubungan wewenang antara

[1] Agus Hariadi, et al, *Reformasi Pengelolaan Aset Laut Dan Pesisir Guna Mewujudkan Ekonomi Biru*. (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023), 1.

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah." Ketentuan ini menunjukkan pentingnya representasi daerah dalam proses legislasi, termasuk dalam isu-isu strategis seperti pembangunan ekonomi biru yang sangat berkaitan dengan karakteristik geografis daerah pesisir dan kepulauan. Selain itu, Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur bahwa "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah." Lebih lanjut, DPD juga memiliki hak untuk "ikut membahas rancangan undang-undang tersebut." Artinya, DPD secara normatif memiliki fungsi legislatif terbatas yang secara substansi berkaitan langsung dengan isu-isu pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya.

Namun, kendati pengakuan konstitusional terhadap fungsi DPD telah diatur, pelaksanaannya dalam praktik menghadapi tantangan struktural. Salah satu problem utama adalah tidak dimilikinya hak mengambil keputusan dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam praktik legislasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketiadaan *decisive power* ini menjadikan peran DPD lebih bersifat konsultatif dan tidak mengikat, sehingga aspirasi daerah, termasuk dalam isu kelautan dan ekonomi biru, tidak terakomodasi secara adil dan substantif dalam regulasi nasional. Lebih jauh, realitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui dalam Pasal 25A UUD 1945 (“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”) menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang mengedepankan perspektif maritim dan keadilan antarwilayah. Dalam konteks ini, penguatan peran DPD sebagai representasi daerah bukan hanya tuntutan kelembagaan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari prinsip konstitusional tentang kedaulatan wilayah dan keadilan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, ketimpangan antara posisi DPD dan DPR dalam sistem legislasi harus dilihat sebagai anomali konstitusional yang perlu dievaluasi melalui reformasi hukum dan amandemen terbatas UUD 1945. Tujuannya bukan sekadar memperkuat lembaga, tetapi untuk mewujudkan mekanisme legislasi yang inklusif dan reflektif terhadap pluralitas geografis serta

potensi daerah, khususnya dalam isu vital seperti pembangunan ekonomi biru yang menyangkut keberlanjutan, kedaulatan sumber daya, dan masa depan kesejahteraan rakyat di wilayah pesisir dan kepulauan.[2]

Dalam proses pembentukan kebijakan kelautan nasional, partisipasi masyarakat pesisir sebagai entitas yang paling terdampak cenderung belum diakomodasi secara memadai. Model legislasi yang berlaku masih didominasi oleh pendekatan top-down, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal kerap terpinggirkan dari substansi regulasi. Padahal, prinsip *inclusive governance* dan *environmental justice* menuntut keterlibatan aktif komunitas pesisir sebagai pemilik pengetahuan lokal dan aktor utama dalam pengelolaan sumber daya laut.[3] Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI secara konstitusional memiliki peran strategis untuk memperjuangkan aspirasi konstituen di daerah pesisir. Namun, dalam praktik kelembagaan, DPD RI belum menunjukkan performa maksimal dalam membangun mekanisme partisipatif yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari minimnya inisiatif pengumpulan aspirasi publik, konsultasi daerah, dan perumusan kebijakan yang berbasis kebutuhan komunitas maritim. Ketidakhadiran DPD RI dalam menfasilitasi dialog antara negara dan masyarakat pesisir secara substantif menunjukkan adanya *defisit representasi* dalam proses demokrasi legislasi maritim di Indonesia.

Lemahnya sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan komunitas akademisi maritim mencerminkan belum terbangunnya mekanisme kolaboratif yang sistematis dalam perumusan kebijakan strategis, khususnya dalam bidang ekonomi biru. Hingga kini, belum tersedia platform kelembagaan yang secara efektif mengintegrasikan aspirasi daerah, hasil riset akademik, dan kepentingan nasional dalam penyusunan rancangan undang-undang atau agenda legislasi maritim.[4] Akibatnya, berbagai potensi lokal, seperti kearifan pengelolaan pesisir, sistem ekonomi komunitas nelayan, serta data ilmiah mengenai ekosistem laut, belum menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara produksi pengetahuan dan praktik legislasi, yang berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang sering kali tidak responsif terhadap konteks lokal dan kebutuhan masyarakat

[2] Bramanda Sajiwo Santoso dam Ahmad Hafit Fadholi, "Politik Hukum Kelembagaan Laut yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023) : 367

[3] JENDERAL, Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sekretariat; INDONESIA, Satuan Kerja Dewan Kelautan. *KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN DENGAN MODEL EKONOMI BI RU* (2012), 2

[4] Yudi Asmar, et al. "KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA DIHADAPKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL", *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023) : 3311

pesisir. Oleh karena itu, diperlukan desain institusional yang mendorong keterlibatan multi-aktor secara substansial dalam setiap tahapan legislasi kelautan, guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, ilmiah, dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan nasional yang menempatkan sektor maritim sebagai kekuatan strategis, ketiadaan inisiatif legislatif dari DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) ekonomi biru berbasis wilayah menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi representasi daerah dan keberpihakan terhadap isu kelautan yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Walaupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah, hingga saat ini belum ada produk legislasi yang mengangkat tema ekonomi biru yang muncul dari inisiatif kelembagaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kewenangan yang dimiliki DPD RI dan implementasinya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya artikulasi politik hukum DPD terhadap urgensi regulasi sektor kelautan, padahal isu ini sangat relevan dalam mendorong pemerataan pembangunan, perlindungan lingkungan pesisir, dan pemberdayaan komunitas nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa DPD RI sesungguhnya memegang posisi strategis sebagai kanal representasi daerah yang ideal dalam membangun fondasi kebijakan ekonomi biru berbasis pesisir. Namun, keterbatasan struktural dalam sistem ketatanegaraan yang masih sentralistik, lemahnya legitimasi legislasi, minimnya partisipasi publik, serta absennya mekanisme kolaboratif antaraktor telah menyebabkan DPD belum mampu mengaktualisasikan peran konstitusionalnya secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik hukum yang tidak hanya menyentuh aspek normatif kelembagaan, tetapi juga mendorong revitalisasi fungsi representasi DPD RI agar lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual terhadap dinamika sosial-ekonomi wilayah pesisir dalam kerangka pembangunan maritim yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan ekonomi biru di wilayah pesisir, muncul persoalan penting terkait terbatasnya kewenangan konstitusional DPD RI dalam fungsi legislasi. Karena hanya memiliki kewenangan konsultatif yang tidak mengikat, efektivitas DPD sebagai wakil daerah dalam menyuarakan aspirasi pesisir menjadi dipertanyakan. Padahal, peran DPD sangat dibutuhkan dalam pembentukan regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir dan sektor kelautan. Selain itu, sistem legislatif yang sentralistik dan dominasi partai politik di

DPR membatasi ruang gerak DPD dalam merumuskan kebijakan kelautan yang adil dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian terhadap hambatan politik hukum yang ada guna merumuskan strategi penguatan peran legislasi DPD RI dalam mendukung ekonomi biru yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah pesisir. Fokus kajian artikel ini meliputi: (1) Bagaimana kewenangan konstitusional DPD RI dalam mendorong legislasi yang berpihak pada pengembangan ekonomi biru berbasis wilayah pesisir?, (2) Apa saja kendala politik hukum yang membatasi efektivitas DPD RI dalam perumusan kebijakan ekonomi kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan?

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DPD RI DALAM MENDORONG LEGISLASI YANG BERPIHAK PADA PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU BERBASIS WILAYAH PESISIR

Teori politik representasi menempatkan wakil rakyat sebagai penghubung utama antara kehendak konstituen dan kebijakan publik. Dalam kerangka ini, DPD RI seharusnya berperan sebagai perpanjangan suara daerah yang mampu menerjemahkan kebutuhan lokal ke dalam regulasi nasional yang inklusif dan responsif. Namun dalam praktiknya, mekanisme representasi yang berlaku di Indonesia masih didominasi oleh kekuatan politik DPR RI dan partai politik, sehingga fungsi representatif DPD cenderung bersifat simbolik dan terbatas secara struktural. Ketimpangan ini berdampak langsung pada absennya regulasi yang mencerminkan kepentingan wilayah pesisir, seperti halnya pembangunan ekonomi biru, perlindungan komunitas nelayan, serta pengelolaan ruang laut berbasis keadilan. Hanna F. Pitkin dalam The Concept of Representation (1967)[5] memberikan pembedaan atas refresentasi formal, substanstif, dan simbolik. Sementara itu Michael Saward mengembangkan gagasan Representasi Performatif,[6] dimana wakil rakyat tidak hanya mewakili tetapi membentuk identitas yang diwakilinya. Maka, penting untuk merekonstruksi fungsi representatif DPD RI agar mampu menjalankan mandat konstitusional secara efektif,[7] melalui penguatan partisipasi publik, penataan ulang sistem bikameral, dan afirmasi terhadap hak politik daerah dalam pembentukan kebijakan kelautan nasional.

[5]Esty Ekawati, ”Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-elektoral”, *Journal of Political Research* 11, no. 2 (2014) : 8.

[6] Sri Budi Eko Wardani, “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi”, *Journal of Political Research* 15, no. 2 (2018) : 227

[7] Andri Ardianto. “Penemuan Hukum Konsepsi DPD RI sebagai Lembaga Perwakilan Daerah”, *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020) : 352

Otonomi daerah pasca-reformasi di Indonesia bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan respons politik dan konstitusional terhadap tuntutan masyarakat akan redistribusi kekuasaan (*power sharing*), pemerataan sumber daya (*distribution of income*), dan pemberdayaan struktural (*empowerment*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi serta pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan instrumen transformasi tata kelola negara yang berorientasi pada penguatan kapasitas lokal. Dalam konteks tersebut, otonomi daerah diposisikan sebagai strategi pemberdayaan sistem manajemen dan administrasi pemerintahan di tingkat lokal, agar lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sentralisasi kekuasaan ke arah distribusi kewenangan yang lebih demokratis, di mana daerah tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga aktor strategis dalam pembangunan nasional berbasis keadilan spasial dan sosial.

Meskipun pemerintah telah mengadopsi kebijakan yang berorientasi pada ekonomi biru, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021–2025, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal implementasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Perpres tersebut memang menjadi pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan sektor kelautan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pengembangan ekonomi kelautan tidak cukup hanya berbasis regulasi formal, tetapi memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan multidimensional, mencakup reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, serta integrasi inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Ekonomi biru harus diposisikan tidak semata-mata sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari agenda *sustainable development* yang menggabungkan kepentingan ekologis dan kesejahteraan sosial. Strategi ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-14 tentang "Kehidupan di Bawah Air", dan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, terutama pada misi ketujuh yang menegaskan visi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, dan berdaulat berbasis kepentingan nasional dan keberlanjutan kelautan.

Secara geografis dan sosial-ekonomi, wilayah pesisir memiliki peran strategis. Sekitar 60% masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan pelaku ekonomi

pesisir[8]. Dengan karakteristik wilayah maritim yang luas dan potensi sumber daya laut yang tinggi, wilayah pesisir menjadi ruang paling relevan untuk mengimplementasikan konsep *Blue Economy*.[9] Dalam konteks ini, pembangunan yang berbasis prinsip keberlanjutan yakni integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci untuk menjawab tantangan struktural dan ekologis secara bersamaan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi biru sangat bergantung pada sinergi aktif antara peran negara sebagai perumus kebijakan dan partisipasi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama di tingkat akar rumput**.** Kolaborasi keduanya menjadi prasyarat dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

KENDALA POLITIK HUKUM YANG MEMBATASI EFEKTIVITAS DPD RI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Indonesia menganut sistem bikameral asimetris, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai dua kamar dalam lembaga legislatif. Secara struktural, sistem ini ditetapkan dalam konstitusi pasca-amandemen UUD 1945, terutama dalam Bab VIIA dan VII B, sebagai bentuk peneguhan prinsip demokrasi perwakilan yang berimbang antara wakil rakyat secara nasional (DPR) dan wakil daerah (DPD). Kendati demikian, dalam praktik ketatanegaraan, DPD menempati posisi yang lemah dibandingkan DPR, baik dalam peran legislatif, anggaran, maupun pengawasan. Dari aspek struktural, secara formal, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 menempatkan DPD sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan DPR, namun dengan kewenangan yang jauh lebih terbatas. Sistem bikameral Indonesia tidak bersifat *strong bicameralism* sebagaimana model yang dianut negara-negara seperti Amerika Serikat atau Australia,[10] melainkan bikameral parsial (*weak bicameralism*)**,** karena DPR tetap menjadi lembaga utama dalam proses legislasi. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 22D UUD 2945, DPD hanya diberi kewenangan untuk mengusulkan, memberikan pertimbangan, dan ikut membahas RUU tertentu, tanpa hak untuk

[8] Anggun Mayangsari, et.al, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementererian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbiatan Izin Usaha Perikanan di Bidang Perikanan Tagkap", *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016) : 2.

[9] Erik Aprilian Donesia, et al, "Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023) : 1950-1959.

[10] Siti Partiah, et al, "Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat", *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023) : 148-164.

mengambil keputusan akhir. Konsekuensinya, secara struktural, DPD tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam mempengaruhi hasil akhir produk legislasi nasional. Secara fungsional, keberadaan DPD dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, terutama terkait dengan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, dan pengelolaan sumber daya. Akan tetapi, keterbatasan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran menyebabkan DPD seringkali tidak dapat menjalankan peran substantifnya secara optimal.[11]

Ketiadaan hak suara dalam pengambilan keputusan legislasi (*decision making power*) menyebabkan fungsi representasi daerah tidak teraktualisasi secara efektif dalam sistem hukum nasional. Hal ini berimplikasi pada minimnya artikulasi kepentingan daerah dalam regulasi strategis seperti pembangunan ekonomi biru, pengelolaan sumber daya alam, dan isu-isu spesifik kawasan. Secara kultural, tradisi politik hukum Indonesia belum sepenuhnya menerima konsep representasi daerah yang independen dari kepentingan partai politik. DPD yang beranggotakan wakil-wakil daerah tanpa afiliasi partai, dalam banyak hal, menghadapi resistensi dari kekuatan partai politik yang mendominasi DPR dan pemerintahan. Dominasi parpol dalam politik legislasi menyebabkan aspirasi daerah yang diwakili oleh DPD cenderung dianggap sekunder,[12] bahkan simbolik. Budaya politik sentralistik yang masih kuat juga menghambat perkembangan DPD sebagai kanal partisipasi politik daerah yang setara. Akibatnya, peran DPD dalam mendorong keadilan antarwilayah dan desentralisasi substantif seringkali tertahan oleh hegemoni elite politik pusat. Dengan menelaah posisi DPD RI dari tiga dimensi tersebut, dipahami bahwa keterbatasan DPD bukan sekadar persoalan hukum positif, melainkan juga merupakan refleksi dari desain struktural yang asimetris, fungsi yang dibatasi secara politik, dan budaya politik yang masih menempatkan kekuasaan di tangan partai politik pusat. Oleh karena itu, penguatan posisi DPD dalam sistem bikameral Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif melalui, Amandemen konstitusi dan revisi UU MD3 untuk memperluas fungsi legislasi DPD, Reformasi sistem kepartaian dan pemilu untuk mendukung independensi perwakilan daerah, dan Edukasi politik dan transformasi budaya ketatanegaraan untuk membangun legitimasi kultural lembaga representasi daerah.

---

[11] Mulyadi Golap, "Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2017) : 50-67.

[12] Juan Malik Turpyn dan Mubarok Frederick Lutfi, "Analisis Yuridis Konstitusional Dua Dekade DPD RI: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Penguatan Kewenangan dan Penyerapan Aspirasi", *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025) : 259-280.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat potensial, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Keanekaragaman hayati dan potensi ekonomi yang terkandung dalam wilayah laut Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan, serta keberlanjutan lingkungan. Konsep ekonomi biru hadir sebagai paradigma pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, serta keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir.[13] Namun, implementasi konsep ini di tingkat nasional masih menghadapi tantangan serius akibat belum adanya legislasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, terutama dalam hal perlindungan nelayan tradisional, tata kelola sumber daya laut, dan penguatan industri perikanan berkelanjutan**.** Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki potensi strategis untuk mendorong munculnya kebijakan yang berangkat dari aspirasi masyarakat pesisir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam.

Hal ini sejalan dengan urgensi regulasi bottom-up, yang tidak hanya bertumpu pada logika administratif pusat, melainkan juga mengakomodasi kompleksitas sosial-ekologis daerah pesisir yang sangat beragam. Lebih dari itu, legislasi yang berorientasi pada ekonomi biru harus menjawab persoalan nyata di lapangan, di antaranya: kemiskinan nelayan, eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, konflik ruang laut, serta lemahnya akses masyarakat pesisir terhadap pasar dan teknologi.[14] Sayangnya, hingga saat ini, dominasi DPR dan partai politik dalam proses legislasi nasional telah menempatkan DPD RI dalam posisi struktural yang lemah. Padahal, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 25A UUD 1945, wilayah laut dan kepulauan merupakan bagian integral dari identitas dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, penguatan peran legislasi DPD RI bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, tetapi merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan wilayah, pemerataan

[13] Soraya Lestari dan Zainal Abidin Suarja, ”Blue Ekonomi: Dampak Perencanaan Anggaran Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, *Journal Of Economic Science (JECS)* 9, no. 1 (2023) : 27-38.

[14] Agus Hariadi, et al, *Reformasi Pengelolaan Aset Laut Dan Pesisir Guna Mewujudkan Ekonomi Biru*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023).

pembangunan, dan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan.[15] DPD harus didorong untuk tidak hanya memberikan pertimbangan, tetapi juga memiliki hak pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan nasional yang menyangkut kehidupan masyarakat pesisir. Melalui pendekatan legislasi yang lebih inklusif dan desentralistik, ekonomi biru sebagai aspirasi daerah dapat diwujudkan menjadi kebijakan nasional yang berpihak, adil, dan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 25A UUD 1945, memiliki wilayah yang mencakup laut, darat, dan udara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kerangka kedaulatan negara. Ciri nusantara ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari pulau-pulau, tetapi juga memiliki kekayaan laut dan ruang udara yang merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional. Pengakuan terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan juga diakui oleh komunitas internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ketiga (UNCLOS 1982), yang memberikan landasan hukum bagi pengaturan wilayah laut. Pengakuan tersebut kemudian diperkuat dengan ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang menjadikan UNCLOS sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia.[16] Dalam konteks tata kelola sumber daya kelautan dan pesisir, Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengajukan dan terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam serta ekonomi daerah. Mandat ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyediakan kerangka normatif untuk pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, DPD RI memiliki legitimasi formal untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kelautan merefleksikan aspirasi daerah pesisir sebagai entitas yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan pengelolaan yang adil. Situasi ini menunjukkan perlunya legislasi yang memperkuat perlindungan hukum dan sosial nelayan,

[15] Failaq, Muhammad RM Fayasy; Arelia, Faraz Almira. Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2022, 1.02: 25-36.

[16] Syahuri, Taufiqurrahman; SITOMPUL, Euodia Octavia. Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2020, 2.2: 13-22.

menegakkan tata kelola zonasi laut yang tegas, mendorong industrialisasi perikanan yang berorientasi keberlanjutan, mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pesisir. Meskipun telah ada sejumlah undang-undang yang mengatur sektor kelautan, terdapat celah regulasi (*regulatory gap*)[17] yang memerlukan advokasi strategis DPD RI. Pertama, keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana zonasi wilayah laut masih bersifat formalitas, sehingga banyak keputusan ruang laut yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.[18] Kedua, pengaturan pembagian manfaat (*benefit sharing*) dari pemanfaatan sumber daya laut, khususnya migas lepas pantai dan perikanan skala industri, belum memberikan proporsi adil bagi daerah penghasil. Ketiga, belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan nelayan berbasis wilayah adat, padahal model ini terbukti efektif di beberapa negara Pasifik. Keempat, masih minimnya integrasi kebijakan kelautan dengan rencana pembangunan daerah berbasis potensi maritim.[19] Sebagai representasi daerah, DPD RI memiliki peluang strategis untuk memperjuangkan legislasi kelautan yang berpihak kepada masyarakat pesisir. Strategi legislasi yang dapat ditempuh meliputi inisiasi RUU yang fokus pada perlindungan nelayan, tata kelola zonasi laut, dan penguatan ekonomi biru berbasis komunitas, pengawasan implementasi UU Kelautan dan UU Pesisir, dengan menilai efektivitas penerapannya di daerah, pembentukan forum konsultasi daerah-pusat untuk memastikan aspirasi daerah pesisir terintegrasi ke dalam kebijakan nasional, Harmonisasi regulasi pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan wilayah laut. Langkah-langkah ini dapat memperkuat daya tawar DPD RI dalam proses legislasi sekaligus memaksimalkan fungsi representasi daerah yang diamanatkan konstitusi.

Dengan beberapa isu strategis ini diharapkan DPD RI fokus dengan advokasi terkait Menetapkan Ekonomi Biru Berkelanjutan sebagai prioritas agenda legislasi nasional lintas provinsi, Melaksanakan kajian hukum komparatif dengan negara maritim yang berhasil menerapkan kebijakan kelautan berbasis kearifan lokal, seperti Jepang dengan *satoumi* dan Filipina dengan *community-based coastal management*, Memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat pesisir dalam perumusan kebijakan kelautan dan perikanan, Urgensi amandemen

[17] Aji Baskoro dan Hofifah, "Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no.3, (2023)

[18] Arifin, Rudyanto. "Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut", *Makalah Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP*, (2004) : 22.

[19] Asep. Saefuddin, "Perguruan Tinggi, Peran Pemerintah Dan Pengembangan Blue Econom", *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 1, no. 3 (2014) : 135-142.

UU MD3 untuk memberikan hak pengambilan keputusan kepada DPD RI pada RUU yang berkaitan dengan sumber daya alam daerah, Menyusun Naskah Akademik RUU Kelautan Berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun DPD RI secara konstitusional didesain sebagai representasi daerah, perannya dalam legislasi ekonomi biru belum optimal. Padahal, potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar dan membutuhkan kebijakan yang berbasis lokal serta berkelanjutan. Keterbatasan kewenangan DPD dalam proses pembentukan UU dan dominasi politik sentralistik menyebabkan aspirasi daerah, khususnya masyarakat pesisir, kurang terakomodasi secara substantif.

DPD RI memiliki posisi strategis untuk menginisiasi legislasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya laut secara adil, serta perlindungan lingkungan maritim. Namun untuk mewujudkan hal ini, diperlukan reorientasi politik hukum yang memperkuat fungsi legislasi DPD RI dan memperluas ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hariadi, Agus, et al. *Reformasi Pengelolaan Aset Laut Dan Pesisir Guna Mewujudkan Ekonomi Biru.* Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023.

Jenderal, Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sekretariat; INDONESIA, Satuan Kerja Dewan Kelautan. *KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN DENGAN MODEL EKONOMI BIRU*. 2012.

Efendi, Joenaidi, et al. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

B. Artikel/Karya Ilmiah

Aedianto, Andri. "Penemuan Hukum Konsepsi DDP RI Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah". *Jurnal Yuridis* 7, no.2 (2020) : 345-371.

Asmar, Yudi, et al. "KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA DIHADAPKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

KETAHANAN NASIONAL" *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2023) : 3305-3318.

Baskoro, Aji dan Hofifah. "Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023).

Donesia, Erik Aprilian, et al. "Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan* 7 no. 2 (2023) : 1950-1959.

Ekawati, Esty. "Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-elektoral". *Journal of Political Research* 11, no. 2 (2014) : 8-8.

Failaq, Muhammad RM Fayasy dan Arelia, Faraz Almira. "Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI". *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 2 (2022) : 25-36.

Golap, Mulyadi. "Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2017) : 50-67.

Lestari, Soraya; Suarja, Zainal Abidin. "Blue Ekonomi: Dampak Perencanaan Anggaran Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan". *Journal Of Economic Science (JECS)* 9. No. 1 (2023) : 27-38.

Mayangsari, Anggun, et.al. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementererian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbiatan Izin Usaha Perikanan di Bidang Perikanan Tagkap". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 1 *(*2016) : 1-16

Partiah, Siti, et al. "Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat". *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023) : 148-164.

Rudyanto, Arifin. "Kerangka kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut". *Makalah Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP* (2004) : 22.

Saefuddin, Asep. "Perguruan Tinggi, Peran Pemerintah Dan Pengembangan Blue Economy". *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 1, no. 3 (2014) : 135-142.

Santoso, Bramanda Sajiwo; Fadholi, Ahmad Hafit. "Politik Hukum Kelembagaan Laut yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023) : 367

Syahuri, Taufiqurrahman; Sitompul, Euodia Octavia. “Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 2 (2020) : 13-22.

Turpyn, Juan Malik Frederick; Mubarok, Lutfi. “Analisis Yuridis Konstitusional Dua Dekade DPD RI: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Penguatan Kewenangan dan Penyerapan Aspirasi”. *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 7, no.2 (2025) : 259-280.

Wardani, Sri Budi Eko. “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi”. *Journal of Political Research* 15, no. 2 (2018) : 215-231.